



LAPORAN PPID PELAKSANA UPT



2020

**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

I. Gambaran Umum Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Sedangkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Kerja atau Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertanian.




Secara umum pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat berjalan baik sepanjang tahun 2020. Hanya saja, jumlah permohonan informasi publik agak berkurang selama masa pandemic Covid-19 di Indonesia sejak bulan Maret hingga Desember 2020. Proses layanan informasi publik seperti yang tertera pada gambar di bawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Layanan Informasi Publik Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Pemohon Informasi	Proses Layanan Informasi Publik							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	1	1							
2	Februari	2	2							
3	Maret	0	0							
4	April	0	0							
5	Mei	0	0							
6	Juni	2	2							
7	Juli	0	0							
8	Agustus	0	0							
9	September	1	1							
10	Oktober	1	1							
11	November	0	0							
12	Desember	1	1							
	TOTAL	8	8	0	0	0	0	0	0	0

Berikut ini disajikan infografik permohonan informasi publik berdasarkan kelompok informasi, media permohonan, latar belakang pekerjaan pemohon, usia pemohon, jenis kelamin pemohon, dan tujuan permintaan.





II. Motto dan Maklumat Layanan PPID

Adapun Motto BPTP Balitbangtan Papua Barat adalah “Melayani dengan integritas diri dan sistem layanan yang prima”. Sedangkan Maklumat Pelayanan adalah “Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

III. Sekilas PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat

3.1 Visi dan Misi PPID Kementerian Pertanian

Visi

Terwujudnya dan berfungsinya unit pengelolaan informasi publik Kementerian Pertanian yang terbuka, bertanggung jawab, dan mudah diakses.

Misi

- Mendorong keterbukaan penyelenggara dan pelaksanaan kebijakan Kementerian Pertanian
- Mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat, dan bertanggung jawab
- Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

3.2 Tugas dan Tanggung Jawab PPID Pembantu Pelaksana

Tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu Pelaksana terkait Dokumentasi (Permentan 32 Tahun 2011; pasal 8, 9, 10) yaitu sebagai berikut:

- Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.
- Daftar informasi publik.

Tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu Pelaksana terkait TIK (Permentan No. 25/2016 yaitu sebagai berikut:

- Penyediaan hardware di UK/UPT
- Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya, koneksi, dsb) PID berbasis

TIK di UK/UPT

- Monev pelaksanaan PPID
- Penyediaan konten elektronik

BPTP Papua Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik ditunjuk sebagai PPID Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 310/Ktps/KP.340/I/12/2011. Dalam struktur organisasi Pejabat PPID Pelaksana UPT yang ditunjuk Keputusan tersebut adalah Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP).

Selain informasi yang terkait tugas utamanya, BPTP Papua Barat juga menyelenggarakan layanan penyediaan berbagai informasi lain yang diperlukan publik untuk turut mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, pengawasan komprehensif, transparansi dan taat hukum. Upaya-upaya tersebut merupakan implementasi dari amanat UU KIP agar setiap warga negara bisa memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan penyelenggaraan negara.



Dalam pelaksanaannya, karena belum dilengkapi Desk Layanan, pelaksanaan layanan informasi publik diintegrasikan dalam pengelolaan Seksi KSPP. Dalam melaksanakan tugasnya, penanggung jawab KSPP menugaskan 1 (satu) orang Operator PPID yang akan memberikan informasi pelayanan kepada publik yang memohon informasi kemudian Operator akan meneruskan permohonan informasi terkait kepada KSPP yang selanjutnya akan disediakan sesuai lingkup tugas masing-masing bagian yang ada dalam struktur organisasi BPTP (Subbagian Tata Usaha, Seksi KSPP, dan Kelompok Jabatan Fungsional).

IV. Program dan Kegiatan PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat

Penyampaian informasi publik di BPTP Papua Barat pada tahun 2020 dilengkapi Desk Layanan Informasi Publik dan dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dalam manajemen organisasi. Layanan diberikan dengan mengacu pada Permentan No. 32 Tahun 2011.

Meja layanan informasi dan pelayanan publik dipusatkan pada Kantor BPTP Papua Barat yang berlokasi di Jalan Trikora Anday, Kompleks Kawasan Terpadu Kementerian Pertanian, Kelurahan Anday, Kecamatan Manokwari Selatan, Manokwari.

Tata Cara Permohonan Informasi



Gambar 1. Tata Cara Permohonan Informasi di BPTP Papua Barat

Langkah 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah 2

Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

Langkah 3

Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

Langkah 4

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

Langkah 5

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan wakjtu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.

Langkah 6

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

Langkah 7

Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

Waktu Pelayanan

Untuk ketertiban dan kelancaran pelayanan informasi publik di Kementerian Pertanian, PPID menetapkan waktu layanan dalam melayani permohonan informasi, waktu layanan yang diberikan adalah Senin sampai Jumat dengan rincian:

Hari Senin s.d Kamis pukul 09.00 -12.00 WIT dan 13.00 WIT - 15.00 WIT.

Hari Jumat pukul 09.00 -11.00 WIT dan 13.00 WIT - 15.00 WIT.



Gambar 2. Waktu Pelayanan Informasi Publik


Standar Biaya Pelayanan Informasi Publik

Biaya pelayanan informasi publik pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian tidak dikenakan biaya atau gratis.

Mekanisme Keberatan



Tata Cara Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian



Gambar 5. Mekanisme Keberatan

Langkah 1

Keberatan Informasi diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan cara pemohon mengisi formulir keberatan (formulir disediakan PPID dengan mengisi langsung atau diakses melalui situs web PPID).

Langkah 2

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis

Langkah 3

Setelah 30 hari kerja Pengaju keberatan menerima kembali putusan dari PPID. Jika pengaju keberatan puas atas putusan atasan PPID maka sengketa selesai.

Langkah 4

Jika pengaju keberatan merasa tidak puas atas putusan atasan PPID, sengketa dapat diajukan melalui Komisi Informasi. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID.

Langkah 5

14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa, Komisi Informasi harus melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi dan diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.

Langkah 6

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi & bersifat final dan mengikat, Jika tidak dihasilkan juga kesepakatan atau penarikan diri dari salah satu pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan sengketa melalui Adjudikasi dan Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi sengketa selesai.

Mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

**MEKANISME
PERMOHONAN PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI**

TERDAPAT DUA CARA, YAITU :

02

- Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi secara langsung
- Permohonan Sengketa Informasi secara tertulis

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara langsung (datang langsung)

- Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan petugas;
- Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
- Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
- Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
- Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
- Membawa bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa)

Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara tertulis (surat) dikirim melalui email atau surat tercatat dan secara online

- Mengirim Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Pusat dengan melampirkan bukti surat permohonan informasi Kepada Badan Publik dan tanda terimanya ;
- Bukti Jawaban Permohonan Informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
- Bukti pengajuan Keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya;
- Bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada);
- Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);

ppid.pertanian.go.id

Gambar 6. Mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Beberapa kegiatan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan adalah:

- Pembaharuan rutin website BPTP Papua Barat untuk mengakomodasi pelayanan Informasi Publik secara online melalui penyediaan berbagai laporan Informasi Publik.
- Penyampaian laporan wajib berkala (Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, Laporan Keuangan, Indeks Kepuasan Masyarakat dsb).
- Pembuatan dan distribusi publikasi cetak untuk informasi yang diminta oleh petani kooperator kegiatan pengkajian dan pendampingan.
- Pencetakan dan pemasangan banner pernyataan mutu.
- Penyediaan informasi teknis unit layanan pengadaan (ULP).
- Penyediaan informasi rencana kerja pengadaan barang dan jasa.
- Penyediaan informasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan nota kesepahaman kepada mitra-mitra kerjasama.
- Penyediaan informasi hama dan penyakit tanaman.

Waktu rata-rata layanan informasi publik yang ditangani PPID per permohonan adalah 0,5 hari kerja. Terdapat 8 (delapan) permohonan informasi yang masuk selama 2020 yang terdiri dari: permohonan informasi untuk keperluan PKL/magang, pengujian tanah, informasi produk badan litbang pertanian (ayam KUB dan jeruk dataran rendah), informasi teknologi dan model inovasi pertanian (hidroponik), serta data sumber daya dan produktivitas pertanian kawasan (pengukuran indeks daya saing daerah dan data ubinan tanaman pangan).

V. SDM dan Anggaran PPID Pelaksana UPT BPTP Papua Barat

a. Sumber Daya Manusia

Susunan Tim PPID yang ditunjuk pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan
1.	Dr. Aser Rouw, SP, M.Si	Penata Tingkat I / IIIId	Pelaksana
3.	Junita Br Nambela, SP	Penata Muda / IIIa	Operator

b. Anggaran

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan fungsi PPID Pelaksana UPT dalam DIPA BPTP Papua Barat berasal dari anggaran Pelayanan Humas dan Protokoler yang mencakup Infokom, Publikasi, Website, Perpustakaan, Database, dan PPID.

VI. Penutup

Keterbukaan informasi publik adalah sarana penting penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik. Selama tahun 2020, BPTP Papua Barat telah berupaya keras untuk mencapai kinerja yang paling optimal dalam menghasilkan teknologi spesifik lokasi, mendiseminasikan teknologi komoditas strategis, mendampingi pengembangan kawasan pertanian nasional serta tugas-tugas lain yang diamanatkan.

Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik PPID BPTP Papua Barat yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta permasalahan yang dihadapi sepanjang tahun 2020. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan mutu pelayanan informasi publik BPTP Papua Barat dalam rangka turut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (good governance).